



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGEMBANGAN KURIKULUM

Nomor Dokumen : PM-FISH.BPA-19
Nomor Revisi : 00
Tanggal Terbit : 01 Februari 2021
Kode Distribusi : 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 /
14 / 15 / 16 / 17

Status Dokumen :	Master
	Salinan Terkendali
	Salinan Tidak Terkendali

Disusun oleh:		Diketahui oleh:	
Nama	Dr. Muzayanah, MT	Nama	Dr. M. Turhan Yani, M.A.
Jabatan	Ketua Gugus Penjaminan Mutu	Jabatan	Wakil Dekan Bidang Akademik



Disetujui oleh:	
Nama	Dr. Totok Suyanto, MPd.
Jabatan	Dekan FISH Unesa



UNIVERSITAS NEGERISURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGEMBANGAN KURIKULUM

No Dokumen
SOP-FISH.BPA-19

No. Revisi
01

Hal
1 dari 8

Tgl Terbit
01 Februari 2021

1. TUJUAN

- 1.1 Standar Operasional Prosedur ini bertujuan sebagai pedoman pengembangan kurikulum.
- 1.2 Memberikan panduan dalam mekanisme pengembangan kurikulum program studi di lingkungan FISH Unesa dalam rangka menghasilkan kurikulum yang mampu mengantisipasi berbagai perubahan dan sesuai dengan kebutuhan tuntutan kehidupan masyarakat.
- 1.3 Memberikan panduan untuk proses pengendalian mutu pengembangan kurikulum program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.

2. RUANGLINGKUP

Ruang Lingkup dari SOP ini meliputi :

- a. Pengembangan / desain kurikulum
- b. Tinjauan kurikulum
- c. Evaluasi kurikulum.

3. REFERENSI

- a. UU No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- c. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Buku "*Qualification Framework*" Pendidikan Tinggi tentang Implementasi dan Strategi Implementasi KKNI.
- f. Naskah Akademik Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Negeri Surabaya.
- g. Renstra Universitas Negeri Surabaya
- h. Buku Pedoman Akademik Unesa 2019/2020
- i. Standart mutu Program Pendidikan Sarjana Unesa 2019
- j. Sanctioning kurikulum FIS 2015
- k. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 5 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan LED

2. DEFINISI DAN ISTILAH

- a. **Dekan** adalah pimpinan tertinggi (*Top Management*) di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum.



UNIVERSITAS NEGERISURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGEMBANGAN KURIKULUM

No Dokumen
SOP-FISH.BPA-19

No. Revisi
01

Hal
1 dari 8

Tgl Terbit
01 Februari 2021

- b. **Ketua Program Studi (Kaprosdi)** adalah pimpinan unit kerja akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
- c. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

3. PENANGGUNG JAWAB

- a. Wakil Dekan Bidang Akademik FISH.
- b. Gugus Penjaminan Mutu
- c. Kajur/Kaprosdi selingkung Unesa.
- d. Unit Penjaminan Mutu

4. KETENTUAN UMUM

- a. Pengembangan kurikulum yang disusun harus dapat memberikan bekal dan pedoman bagi sasarannya untuk mengemban tugas kehidupan di masa yang akan datang. proses pengembangan kurikulum berpedoman pada prinsip relevan, fleksibel, berkesinambungan, efisien, dan efektif.
- b. Secara umum tujuan pengembangan kurikulum adalah menghasilkan rancangan pengalaman belajar yang mengakomodasi hal-hal sebagai berikut:
 - a) Dinamika perkembangan individu sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial.
 - b) Tuntutan kebutuhan masyarakat saat ini dan prediksi perkembangan masyarakat di masa datang.
 - c) Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga.
- c. Kurikulum yang berlaku untuk setiap prodi di Unesa merupakan rancangan pengalaman untuk mengembangkan kemampuan (kompetensi) mahasiswa sesuai dengan level kompetensi lulusan menurut KKNi pada prodi yang ditempuh, sesuai pula dengan ciri khas prodi tersebut untuk menjamin mutu lulusan Unesa.
- d. Kurikulum tersebut mengandung 4 elemen pokok, yaitu
 - a) Isi (*content*),
 - b) Strategi pembelajaran (*teaching-learning strategy*),
 - c) Proses asesmen (*assessment processes*),
 - d) Proses evaluasi (*evaluation processes*).

Proses asesmen dan evaluasi di sini mencakup perkuliahan dan implementasi kurikulum.

- e. Dokumen kurikulum prodi memuat hal-hal sebagai berikut :



UNIVERSITAS NEGERISURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGEMBANGAN KURIKULUM

No Dokumen
SOP-FISH.BPA-19

No. Revisi
01

Hal
1 dari 8

Tgl Terbit
01 Februari 2021

a) Visi, misi, sasaran, tujuan prodi yang dikaitkan dengan visi, misi, tujuan fakultas dan Unesa.

Visi prodi merupakan cita-cita bersama pada masa mendatang dari seluruh civitas akademika warga prodi. Visi prodi dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh civitas akademika prodi. Misi merupakan tugas yang harus diemban atau harus dilaksanakan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program pokok prodi. Misi utama prodi adalah tridarma pendidikan tinggi. Tujuan prodi merupakan gambaran tingkat kualitas yang akan dicapai oleh setiap prodi. Tujuan merupakan muara dari misi, artinya tujuan dicapai manakala misi telah dilaksanakan sebagaimana mestinya,

b) Capaian pembelajaran (*learning outcome*) prodi yang merupakan kompetensi lulusan yang diharapkan, meliputi kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain-lain. Perumusan capaian pembelajaran mengacu pada Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dirumuskan bersama dengan asosiasi prodi, atau berdasarkan penetapan Dikti,

c) Peta kurikulum, berupa matriks yang mengaitkan kompetensi matakuliah (*course learning outcome*) dengan matakuliah. Perumusan peta kurikulum mengacu pada Pedoman Praktis Pengembangan Kurikulum,

d) Struktur dan isi kurikulum, yang berupa daftar nama matakuliah, bobot, dan distribusi matakuliah pada alokasi waktu (semester) yang ditentukan. Pengembangan struktur dan isi kurikulum ini mengacu pada Kerangka Dasar Kurikulum serta Pedoman Praktis Pengembangan Kurikulum Prodi,

e) Identitas matakuliah yang di dalamnya terdapat: (1) nama matakuliah dan kodenya, (2) bobot, (3) prasyarat, jika ada, (4) kompetensi matakuliah (*course learning outcome*), (5) deskripsi matakuliah yang memerikan tentang materi ajar yang mendukung pencapaian kompetensi serta garis besar strategi pencapaiannya, (6) buku sumber,

f) Pengaturan mengenai beban belajar dan kelulusan yang memuat penjelasan tentang jumlah sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa (wajib dan pilihan) untuk dapat dinyatakan lulus dari prodi tertentu. Pengaturan tentang hal ini mengacu pada Kerangka Dasar Kurikulum,

g) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan rencana perkuliahan



UNIVERSITAS NEGERISURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGEMBANGAN KURIKULUM

No Dokumen
SOP-FISH.BPA-19

No. Revisi
01

Hal
1 dari 8

Tgl Terbit
01 Februari 2021

dalam garis besar yang akan dilakukan selama satu semester. RPS merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kurikulum, yang disusun sesuai panduan implementasi kurikulum.

5. RINCIAN PROSEDUR

a. Pengembangan Kurikulum :

- a) Pengembangan kurikulum program studi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1x dalam waktu 5 tahun.
- b) Tim pengembangan kurikulum harus ditetapkan melalui penerbitan SK/ Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Dekan.
- c) Tim pengembangan kurikulum wajib melibatkan unsur-unsur terkait antara lain :Dosen, Mahasiswa, Alumni dan Pengguna Lulusan.

Aktivitas pengembangan kurikulum meliputi kegiatan-kegiatan diantaranya:

- a) Analisis kebutuhan dan studi kelayakan
- b) Studi banding
- c) Pelacakan alumni
- d) *Forum Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* terkait
- e) Evaluasi kurikulum *on-going*
- f) *Sanctioning*
- g) Uji Publik

Keluaran dari pengembangan kurikulum adalah:

- a) Struktur kurikulum
- b) Deskripsi mata kuliah
- c) Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Keluaran dari pengembangan kurikulum harus melalui proses verifikasi oleh tim internal dan eksternal program studi dan melalui uji publik.

- a) Tim Internal terdiri dari para pakar kurikulum dalam 1 fakultas.
- b) Tim Eksternal terdiri dari para pakar kurikulum di luar PerguruanTinggi.
- c) Uji Publik yang dilakukan bersama dengan asosiasi profesi.

Keluaran dari pengembangan kurikulum setelah lolos dari proses verifikasi dan uji publik, harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Program Studi dan Dekan.

b. Tinjauan Kurikulum

Tinjauan Kurikulum dilakukan setiap 2 tahun, untuk melihat pelaksanaan kurikulum selama 2 tahun berjalan dan dalam rangka mencari kesesuaian terhadap pencapaian



UNIVERSITAS NEGERISURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGEMBANGAN KURIKULUM

No Dokumen
SOP-FISH.BPA-19

No. Revisi
01

Hal
1 dari 8

Tgl Terbit
01 Februari 2021

kompetensi yang diinginkan. Keluaran kegiatan ini adalah adanya REVISI dari pelaksanaan kurikulum jika dibutuhkan.

c. Evaluasi kurikulum

Evaluasi Kurikulum dilakukan setiap 5 tahun, untuk melihat pelaksanaan kurikulum selama 5 tahun sebagai dasar dalam pengembangan kurikulum berikutnya.





UNIVERSITAS NEGERISURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGEMBANGAN KURIKULUM


No Dokumen
SOP-FISH.BPA-19

No. Revisi
01

Hal
1 dari 8

Tgl Terbit
01 Februari 2021

6. DIAGRAM ALIR PENGEMBANGAN KURIKULUM





UNIVERSITAS NEGERISURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGEMBANGAN KURIKULUM

No Dokumen
SOP-FISH.BPA-19

No. Revisi
01

Hal
1 dari 8

Tgl Terbit
01 Februari 2021

7. PENUTUP

Prosedur ini dapat digunakan sesuai kebutuhan program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, dan diharapkan menjadi pedoman dalam prosedur pengembangan kurikulum.

8. DOKUMEN TERKAIT/ARSIP

- a. SK / Surat Tugas Tim Pengembangan Kurikulum
- b. Jadwal Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum
- c. Struktur Kurikulum
- d. Deskripsi Mata Kuliah
- e. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- f. Laporan Tinjauan Kurikulum
- g. Laporan Evaluasi Kurikulum



